



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Lipat kain, 01 Maret 1989, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, (domisili) Perumahan BTN, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / **sekarang**

Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir di Muara Bungo, 28 Januari 1988,

agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email lisma7396@gmail.com, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/

sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko. tanggal 06 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madliyah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah sebagaimana tersebut pada angka 2.1, 2.2, dan 2.3 diktum putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang kuasa asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama Naira Shanum Waldiansha, perempuan, lahir di Bangko tanggal 06 Juni 2021 sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 4 diktum putusan di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10% dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 5 diktum putusan di atas;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang utang bersama selama perkawinan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 27 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko, dengan mengajukan hal-hal yang pada pokoknya dengan petitum sebagai berikut:

1. Bermohon kepada yang terhormat mahkamah agung agar dapat mempertimbangkan permohonan dari pembanding dengan melihat fakta dan bukti-bukti yang sudah pembanding lampirkan.
2. Mahkamah agung untuk meninjau kembali terhadap atas putusan pengadilan agama bangko kelas 1-B Nomor :XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko. tanggal 06 september 2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2024, dan Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 26 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 27 September 2024. Selanjutnya, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pemanding pada tanggal 27 September 2024, Terbanding di dalam kontra memori bandingnya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan pengadilan agama bangko tanggal 06 september 2024 No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemanding.

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 September 2024. Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko., tanggal 15 Oktober 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangko tanggal 15 Oktober 2024.

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Register Perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Jb., tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bangko dengan Nota Dinas Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor XXXX/PAN.PTA.W5-A/HK2.6/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024 yang ditembuskan kepada kedua belah pihak;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 20 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal 06 September 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14, dan masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan Terbanding adalah pihak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor X/Pdt.G/2024/PA.Bko., oleh karena itu Pembanding dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan mediasi sesuai Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Ibrahim, S.H., M.H. sebagai mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian Hakim pada setiap kali persidangan telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara litigasi;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka sebagai Pengadilan *Judex Factie* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, perlu pemeriksaan ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara Bundel A secara seksama dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, berita acara sidang dan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi, dan Bundel B mulai dari salinan putusan, akta banding, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangannya akan memeriksa kembali pokok perkara baik konvensi, rekonvensi maupun konvensi dan rekonvensi, sekaligus menjawab keberatan-keberatan yang diajukan Pemanding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri pada tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa struktur putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan banding ini mulai dari Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum sampai Amar Putusan

terdiri dari Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi serta Dalam Konvensi dan Rekonvensi diperbaiki menjadi struktur atau sistematika putusan yang lebih ideal, sehingga menjadi Dalam Konvensi yang terdiri dari Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi serta Dalam Konvensi dan Rekonvensi, sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam proses perkara di tingkat pertama telah mengajukan eksepsi, dengan mengajukan permohonan agar permohonan Cerai Talak Terbanding tanggal 01 Juni 2024 ditolak dengan alasan karena permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) antara bagian judul, posita, dan petitum Pemohon tidak sinkron, posita Pemohon mengada-ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mencantumkan dasar hukum yang mendasari permohonan cerai talak Pemohon.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut Hakim Pengadilan Agama Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan "eksepsi harus dinyatakan ditolak" dengan pertimbangan bahwa ternyata posita dan petitum yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon sudah sesuai, posita Pemohon menjelaskan alasan-alasan petitum Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Adapun dalil Termohon yang menyatakan bahwasanya posita Pemohon mengada-ada, hal tersebut justru merupakan bagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan eksepsi yang tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan dan diputus di akhir bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bangko dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memperkuat pertimbangan tersebut dengan pertimbangan hukum baik yang telah diputus di tingkat pertama maupun yang diajukan ketika pemeriksaan di tingkat banding yang tidak dapat diterima dan oleh karena itu apa yang telah Di putus oleh Hakim Pengadilan Agama Bangko harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama berkas perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bangko dalam Konvensi sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil alih pertimbangan aquo menjadikan pertimbangan sendiri.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangko, terdapat fakta di persidangan bahwa antara Pembading dan Terbanding telah pisah rumah dihitung sejak bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain, dan saat dipergoki, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terlibat cekcok sampai akhirnya Pemohon Konvensi mencekik leher Termohon Konvensi, atas perbuatan tersebut Termohon Konvensi telah membuat laporan ke Polres Merangin, namun laporan tersebut berakhir dengan perdamaian dan dalam butir perdamaian tersebut Pemohon Konvensi mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa proses mediasi antara Pembading dan Terbanding telah dilaksanakan pada Pengadilan Agama Bangko sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, dan ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan mediator yang bernama Ibrahim, S.H., M.H., tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diajukan banding, ternyata Pembading bermohon agar permohonan bandingnya dapat dipertimbangkan dengan melihat fakta dan bukti-bukti yang sudah Pembading lampirkan dalam persidangan pada tingkat pertama dan bermohon untuk meninjau kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Bangko tertanggal 06 September 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini Terbanding hingga pada tingkat banding ternyata menolak dengan tegas semua alasan Pemohon dalam permohonan banding Pembading dan menganggap tidak cukup alasan atau dasar bagi Pemohon banding untuk mengajukan permohonan banding, oleh karenanya tidak dapat diterima, sebagaimana tersebut dalam petitum kontra memorinya tanggal 27 September 2024, pada angka 1 dan mengatakan bahwa Terbanding dalam petitumnya angka 2 minta kepada Majelis Hakim untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt. G/2024/PA.Bko. tanggal 06 September 2024 tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang telah begitu konflik sedemikian rupa, hingga ditinjau dari aspek filosofis, perkawinan antara keduanya sungguh tidak menguntungkan lagi bagi kedua belah pihak, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut dengan menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak sejak sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang serta Pemohon/Pemanding selingkuh dengan perempuan lain, dan saat dipergoki, Pemohon/Pemanding terlibat cekcok sampai akhirnya Pemohon /Pemanding mencekik leher Termohon/Terbanding, atas perbuatan tersebut Termohon/Terbanding sudah membuat laporan ke Polres Merangin, namun laporan tersebut berakhir dengan perdamaian dan dalam butir perdamaian tersebut Pemohon/Pemanding mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; sehingga Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai bahwa hubungan keduanya sudah sulit rasanya untuk bisa diharapkan tercapainya tujuan perkawinan yang hakiki sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dan yang dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek Sosiologis rumah tangga antara Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tentram dan bahagia;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek Relegius, perkawinan antara Pemanding dan Terbanding yang demikian itu, telah mengakibatkan berbagai



fungsi rumah tangga yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak akan bisa terlaksana dengan baik, diantaranya:

1. Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya;

2. Fungsi suami istri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian antara satu dengan lainnya, seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka";

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan, akan tetapi dari fakta yang terjadi, bahwa antara kedua suami istri tersebut sudah tidak lagi memenuhi hak-hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai bahwa "mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidak akan ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, bahkan mungkin hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratannya yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah terjadi konflik sedemikian rupa sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pembanding dan Terbanding sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pendapat dalam kitab Maadzaa Huriatuz Zaujaini fith Tholaq, Juz I halaman 83 yang berbunyi:

**وقد اختار الا سلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم
ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من
غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأبه روح الدالة.**

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan atau rumah tangga itu pada dasarnya hanya mungkin dapat dibangun jika ada rasa cinta kasih antara kedua suami isteri yang bersangkutan dan tidak mungkin dapat dipaksakan didirikan atau dipertahankan hanya atas kemauan salah satu pihak saja, sehingga dalam keadaan salah satu pihak sudah tidak ingin lagi melanjutkan perkawinannya, maka adalah patut jika hukum memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (saddu al dzari'ah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara aquo, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44/K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum : "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara Yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa disamping alasan perceraian sudah terpenuhi, mempertimbangkan pula sikap Pemohon/Pembanding sejak perkaranya diproses di Pengadilan Tinggi Agama Jambi sampai perkara ini dibanding, tetap menyatakan ingin bercerai dengan Termohon/Terbanding, dan sudah tidak mau lagi beristerikan Termohon/Terbanding, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, maka yang pertama dan utama untuk dipertimbangkan adalah bahwa telah dilakukan upaya perdamaian agar mereka rukun kembali, akan tetapi telah terbukti tidak berhasil, sehingga membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pembanding telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 karena telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menerus dan KDRT. Oleh karena itu permohonan Pemohon/Pembanding, telah memenuhi maksud peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangko dalam perkara a quo khususnya dalam konvensi sepenuhnya dapat dipertahankan;



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka dahulu Termohon/Terbanding menjadi Termohon/Penggugat Rekonvensi, sedang Pemohon/Pembanding menjadi Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tuntutan-tuntutan dalam rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya sekaligus keberatan-keberatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena itu ketika rumah tangga keduanya sudah pecah dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami mengajukan cerai atas Penggugat Rekonvensi, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hak-hak isteri yang akan diceraikan yang nantinya mana yang akan dikabulkan dan mana yang akan ditolak atau diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon (Tergugat/Pembanding) dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan segenap tuntutan/gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Petitim Tentang Utang Bersama

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat Rekonvensi memohon agar utang bersama selama perkawinan sejumlah Rp200.109.000,00 (dua ratus juta seratus sembilan ribu rupiah) dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa utang bersama selama perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harta bersama selama perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi baik dalam posita maupun petitumnya hanya membahas tentang utang bersama, tetapi tidak membahas terkait dengan harta bersama, hal mana menurut Hakim tingkat pertama akan menimbulkan ketidakjelasan yang pada akhirnya akan melahirkan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak utuh terkait dengan harta bersama dan atau utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Bangko berkesimpulan bahwasanya gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan utang bersama tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang masih kabur (obscuur libel) karena hanya membahas tentang utang bersama tanpa membahas harta bersama, dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan utang bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bangko. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memperkuat pertimbangan tersebut dengan pertimbangan hukum baik yang telah diputus di tingkat pertama maupun yang diajukan ketika pemeriksaan di tingkat banding dan oleh karena itu apa yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Bangko dalam rekonvensi angka 7 tentang utang bersama dapat dipertahankan;

Petitum Tentang Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Hakim Pengadilan Agama Bangko mengabulkan sebagian nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan dengan rincian 3 (tiga) bulan dikali Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sama dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa iddah, kecuali apabila bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dijatuhi talak bain dan tidak dalam keadaan nusyuz serta tidak dalam keadaan hamil, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama berpendapat Tergugat Rekonvensi telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai manajer dealer XXXXXXXX area Bangko, Pamenang dan Singkut dengan gaji kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya; oleh karena itu Hakim tingkat pertama berpendapat tidak terlalu memberatkan dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar 1/3 dari jumlah penghasilan bulanan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, atau sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Bangko dengan menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait memori banding Pembanding mengatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama Bangko dalam menghitung gaji Penggugat/Terbanding hanya mentapsirkan atau mengira-ngira dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan.

Menimbang bahwa dalam hal ini Pengadlan Tinggi Agama Jambi telah mengutip dari informasi PT AHM (Astra Honda Motor) <https://artikel.rumah123.com> bahwa tabel gaji seorang Manager PT AHM (Astra Honda Motor) kisaran perbulan sejumlah Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan data di atas dan keterangan saksi di persidangan, menunjukkan bahwa penghasilan Pemohon Konvensi/Pembanding sebagai seorang Manajer dealer honda perbulannya berkisar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga sebesar Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Dasar hukum pengutipan Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai sumber data, sesuai pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonsensi Terbanding telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Terbanding dalam rekonsensi angka 2.1. tentang nafkah iddah dapat dipertahankan;

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi perihal Mut'ah berupa sejumlah uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana oleh Hakim Pengadilan Agama Bangko telah diputus dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bangko tersebut, Penggugat Rekonsensi dalam memori bandingnya tidak menyatakan keberatan, untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar dan sudah sesuai dengan kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonsensi untuk memenuhinya, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertahankan putusan Pengadilan Agama Bangko dalam rekonsensi tentang mut'ah, dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa mut'ah secara **juridis** sesuai bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya; "bagi istri-istri yang dicerai terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa";

- b. Bahwa mut'ah secara **filosofis** kewajiban suami memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai talak adalah sebagai gambaran memuliakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akad nikah yang sudah menghalalkan hubungan badan yang harus dipahami sebagai kenikmatan dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri,. Tentu peristiwa yang indah tersebut sangat beralasan untuk tetap dihargai dengan pemberian kenang-kenangan (mut'ah) kepada isteri yang diceraikan tersebut. Sedangkan secara **sosiologis** pemberian mut'ah dimaksud haruslah berupa sesuatu yang pantas/wajar dapat dipakai/digunakan dengan manfaat yang memberi makna, sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "...dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang berprofesi sebagai manajer dealer honda XXXXXXXX area Bangko, Pemenang dan Singkut berpenghasilan perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- d. Menimbang, bahwa lamanya usia perkawinan keduanya yang telah mencapai sekitar 6 (enam) tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar dan sudah sesuai dengan kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menerapkan yurisprudensi MA RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 tentang rumusan uang mut'ah 12 bulan kali 1 bulan nafkah iddah, karena Terbanding tidak keberatan uang mut'ah sejumlah seperti dalam amar putusan, hal ini dapat dipahami dengan Terbanding tidak mengajukan banding, sedangkan Pembanding berkeberatan dengan jumlah mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menyatakan bahwa gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi angka 2.2, terkait dengan mut'ah tersebut harus dinyatakan dapat dipertahankan;

Petitim Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah Peggugat Rekonvensi/Terbanding, Hakim Pengadilan Agama Bangko mengabulkan sebagian nafkah madhiyah kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemanding selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan dengan rincian 3 (tiga) bulan dikali Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sama dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang isteri;

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberikan nafkah sebagaimana tersebut di atas, termasuk membayar nafkah madliyah akan berlaku apabila seorang isteri tetap dalam perlindungan dan kekuasaan suami atau seorang isteri tidak dalam keadaan nusyuz, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Bangko dengan menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding dan hanya menyanggupi nafkah madhiyah perbulannya Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah perbulan), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa atas gugatan pembayaran nafkah madhiyah (lampau) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merujuk ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, jo pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri, kewajiban mana gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetahui ada atau tidaknya perilaku nusyuz dari diri Pemanding sebagai isteri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding merujuk pada ketentuan pasal 83 ayat (1) dan (2) serta pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri, yakni berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya indikasi perilaku nusyuz dari Pemanding selaku isteri, justru Terbanding yang telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah madhiyah, selama isteri tidak terbukti nusyuz, maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan jo pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya ditentukan sebatas kemampuan sesuai dengan penghasilannya, oleh karena itu manakala suami lalai atas kewajibannya maka hal tersebut menjadi hutang baginya dan isteri dapat menggugatnya melalui pengadilan, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bangko a quo dalam rekonvensi angka 2.3. tentang nafkah madliyah dapat dipertahankan;

Petitem Tentang Kuasa Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga memohon agar anak yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir di Bangko tanggal 06 Juni 2021 ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan Tergugat Rekonvensi merasa bahwasanya dirinya pun mampu untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa, atas tuntutan a-quo, Hakim Pengadilan Agama Bangko mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang meminta anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Naira Shanum Waldiansha, perempuan, lahir di Bangko tanggal 06 Juni 2021 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bangko mengabulkan tuntutan pengasuhan anak ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi adalah merujuk pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti pula mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pengasuhan anak juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: "(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak". d). serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Hakim Pengadilan Agama Bangko juga menambahkan, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan mengatur: “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang bahwa bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: “Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”..

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: ..."Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bangko dalam rekonvensi angka 4 tentang hadhanah dan harus dinyatakan dapat dipertahankan.

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi, Hakim Pengadilan Agama Bangko mengabulkan tuntutan Nafkah Anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi bila dihubungkan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi menurut Hakim tuntutan tersebut masih wajar dan tidak terlalu memberatkan, terlebih-lebih nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi ini adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangko dengan menambahkan pertimbangan sendiri terkait dengan tuntutan biaya hidup/nafkah anak sebagai berikut :

Firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا



Artinya : "... Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"; Dalam hal ini, Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I halaman 274 berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa : "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";

Selanjutnya ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 menyatakan :

على ولده و يجب على الأب النفقة

Artinya :

"Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban hukum tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat/Pembanding serta memperhatikan pula standar kebutuhan hidup yang layak untuk seorang anak, maka Majelis Hakim Pengaduan Tinggi Agama Jambi berpendapat sudah tepat kebutuhan hidup seorang anak yang masih balita (belum mumayyiz) tersebut, per bulan minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu mempertimbangkan pula, bahwa untuk menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak secara baik dan demi kepentingan anak-anak serta kepastian masa depannya, maka Pengaduan Tinggi Agama Jambi patut pula menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar/memberikan nafkah/biaya hidup bagi seorang anaknya yang bernama: Naira Shanum Waldiansha yang lahir di Bangko pada tanggal 06 Juni 2021 jenis kelamin perempuan setiap awal bulan kalender masehi, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dan perkembangan inflasi serta kebutuhan anak yang semakin bertambah besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seiring dengan bertambahnya usia anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah adil jika nafkah anak tersebut setiap tahun ditambah/disesuaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam amar angka 5 dalam rekonvensi tentang nafkah anak, karena itu amar tersebut perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi melakukan perbaikan dan memberikan penambahan atas pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangko sebagaimana telah terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal 06 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah patut dipertahankan dengan perbaikan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ss dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal 06 September 2024 sehingga amar selengkapya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
 - II.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - II.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - II.3. Nafkah Madliyah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah sebagaimana tersebut pada angka 2.1, 2.2, dan 2.3 diktum putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang kuasa asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir di Bangko tanggal 06 Juni 2021 sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 4 diktum putusan di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10% dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 5 diktum putusan di atas setiap awal bulan kelender masehi;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang utang bersama selama perkawinan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syukri** dan **Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Syukri

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,



ttd

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I.,

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Biaya proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)